



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN PERATURAN GOVERNOR EAST KALIMANTAN

NOMOR 63 TAHUN 2020

ABOUT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NOMOR 10 TAHUN 2019 ABOUT THE
INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
TAHAN 2019 – 2039

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2039, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kalimantan Timur
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur untuk 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan 2039.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.
12. Tim Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim RPIP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan industri provinsi.
13. Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kerjasama; dan
- b. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pembangunan Industri Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. pihak ketiga; dan
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dinas yang menyelenggarakan urusan perindustrian di Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama.

Pasal 4

Obyek kerja sama pembangunan Industri Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. standarisasi;
- b. penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi;
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Industri;
- d. pengembangan perwilayahan Industri;
- e. promosi dan pemasaran;
- f. pengelolaan sumber daya alam;
- g. inovasi dan kreatifitas; dan
- h. prasarana dan sarana Industri.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

Pasal 6

- (1) Kerjasama standarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a antara lain meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazzard Analysis Critical Control Point (HACCP) dengan Good Manufacturing Practice (GMP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau standar lainnya yang berkaitan dengan Industri.
- (2) Kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. penelitian, pengembangan, kajian dan penerapan teknologi Industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses produksi, peralatan/mesin dan produk olahan Industri.

- b. penyiapan kawasan peruntukan Industri, kawasan Industri dan sentra Industri
- (3) Kerja sama peningkatan kompetensi sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
- a. pelatihan, bimbingan teknis magang;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. sertifikasi profesi.
- (4) Kerja sama pengembangan perwilayahan Industri melalui pengembangan kawasan peruntukan Industri, pembangunan dan pengembangan kawasan Industri dan sentra Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
- a. pengadaan dan pematangan lahan;
 - b. kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah;
 - c. pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana;
 - d. penguatan linkage antara Industri kecil menengah dengan Industri besar dalam rangka alih teknologi dan rantai pasok;
 - e. pengembangan dan pemanfaatan teknologi; dan
 - f. pembentukan dan penetapan kelembagaan.
- (5) Kerja sama terhadap promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan berbagai media baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Kerja sama pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f yaitu memanfaatkan, menyediakan dan menyalurkan sumber daya alam dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku serta pengelolaan limbah.
- (7) Kerja sama terhadap inovasi dan kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi :
- a. perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - b. peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk;
 - c. penyediaan ruang dan wilayah dalam berkreaitifitas dan berinovasi (pembangunan techno park, pusat animasi, pusat inovasi); dan
 - d. pembangunan dan pengembangan sentra Industri kreatif;
- (8) Kerja sama prasarana dan sarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi pembangunan pengelolaan lingkungan, pengadaan lahan Industri, pengembangan jaringan energi dan kelistrikan, pengembangan jaringan telekomunikasi, pengembangan jaringan sumber daya air, pengembangan jaringan sanitasi, pembangunan jaringan transportasi, pembangunan sistem informasi Industri dan pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan RPIP sesuai dengan tujuan, sasaran dan pelaksanaan program pembangunan Industri.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standarisasi;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. pengembangan perwilayahan Industri;
 - d. promosi dan pemasaran;
 - e. inovasi dan kreatifitas;
 - f. pemberdayaan Industri kecil menengah; dan
 - g. afirmatif Industri kecil menengah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazzard Analysis Critical Control Point (HACCP) dengan Good Manufacturing Practice (GMP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar lainnya yang berkaitan dengan Industri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, magang;
 - b. pendidikan vokasi; dan/atau
 - c. sertifikasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan Industri, pembangunan dan pengembangan kawasan Industri dan sentra Industri.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. publikasi melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. promosi penjualan melalui booth ada saat kegiatan tertentu; dan/atau
 - c. seleksi produk terkait tampilan dan mutu;

- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap inovasi dan kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - b. penyediaan ruang dan wilayah dalam berkreaitifitas dan berinovasi (pembangunan techno park, pusat animasi, pusat inovasi);
 - c. pengembangan sentra Industri kreatif; dan
 - d. pelatihan teknologi dan desain.
- (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Industri kecil menengah dan afirmatif Industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g meliputi :
 - a. peningkatan ketrampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pelatihan, pendidikan dan pendampingan berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan serta konsultan;
 - c. pemberian fasilitas bahan baku, bahan penolong, mesin/peralatan, kemudahan perizinan dan akses pembiayaan; dan
 - d. penyediaan ruang dan wilayah untuk melakukan kegiatan Industri (pembangunan / revitalisasi sentra Industri kecil menengah).

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP dilakukan untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program-program pembangunan sektor Industri di Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh tim RPIP.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan perindustrian di daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bidang pembangunan Industri dan/atau peninjauan kembali RPIP.

Pasal 10

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan sektor Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penterapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi invensi stasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk

capaian hasil pelaksanaan, produksi penggunaan bahan baku dan bahan penolong, program-program pembangunan Industri, permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan sektor Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri, produksi penggunaan bahan baku dan bahan penolong, termasuk capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri, permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB IV TIM RPIP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP, Gubernur dapat membentuk Tim RPIP dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101241997031007

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 64